

## ABSTRAK

### **KEKUATAN AKTA NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM AKAD DI PERBANKAN SYARIAH (Studi tentang Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 Tanggal 20 JULI 2010)**

Pembeda transaksi bank syariah dengan bank konvensional terletak pada penerapan akad disetiap produknya. Pembuatan akad musyarakah harus memenuhi rukun syarat akad menurut hukum Islam serta syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Klausul penyelesaian sengketa dalam akad membawa konsekuensi yuridis mengikat para pihak apabila terjadi perselisihan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam akad.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : mengapa akta notariil musyarakah dinyatakan batal demi hukum oleh Basyarnas berdasarkan Putusan No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 dan bagaimana pelaksanaan Putusan Basyarnas No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 tentang perjanjian pembiayaan musyarakah pada perkara perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian tesis ini, yaitu : mengetahui dan menganalisis sebab-sebab akta notariil musyarakah dinyatakan batal demi hukum oleh Basyarnas berdasarkan Putusan No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 dan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan Basyarnas No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tentang perjanjian pembiayaan musyarakah pada perkara perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal Pendekatan tetap dalam ranah hukum, hanya perpektifnya yang berbeda. Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisa yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian draft akad musyarakah yang mengesampingkan prinsip syariah menjadikan akad batal demi hukum. Akad musyarakah yang diselenggarakan tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga namun istilah diganti untuk menghindari risiko. Diabaikanya klausul penyelesaian sengketa dalam akad mengakibatkan penerapan hukum dalam menyelesaikan perselisihan menjadi tidak tepat. Meskipun sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama praktiknya perkara perbankan syariah masih bisa diajukan ke Pengadilan Negeri.

Saran : 1). Pemerintah harus tegas menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah hanya bisa diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut Peradilan Agama; 2). Bank syariah harus mempunyai pegawai yang mengerti terhadap prinsip syariah dan optimalnya peran DPS; 3). Nasabah harus mengerti prinsip syariah sehingga terhindar dari penyelewengan praktik perbankan syariah; 4). Notaris harus mempunyai pengetahuan syariah, sehingga dapat memberi masukan kepada para pihak saat membuat akad.

Kata Kunci : Kekuatan Akta Notaris, Perjanjian, Pembiayaan Musyarakah

## ABSTRACT

### **THE POWER OF THE NOTARIAL DEED AGAINST MUSYARAKAH FINANCING AGREEMENT IN A CONTRACT ON SYARIAH BANKING (A Study of No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 National Syariah Arbitration Board Decisions dated 20th July 2010)**

The distinguishing point between syariah and conventional bank transactions lays on the application of contract on its every products. The making of musyarakah accad has to meet the terms principle of accad according to Islamic laws and agreement's legal requirement according to private law. The clause of disputes settlement in an accad brings the juridical consequences that bound the parties in which disagreement occurs the resolution is conducted based on those contained in the accad.

The problem in this research is defined as follows: why the musyarakah notarial deed was declared null and void by Basyarnas based on No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 Decisions, and how the implementation of the No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 Basyarnas Decisions about musyarakah financial agreement in syariah banking lawsuit. As for the aim of this research, namely: to know and analyse the causes of the musyarakah notarial deed declared null and void by Basyarnas based on No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 Decisions and to know and analyse the implementation of the No.01/P/Basy.PJT/VII/2010 Basyarnas Decisions about musyarakah financial agreement in syariah banking lawsuit.

The research uses Socio-Legal approaching method. The approach is still in the law field, only the perspective is different. Data used in this research are secondary and primary data. Analysis used in this research is qualitative data analysis.

Research result of musyarakah accad draft which override the syariah principals makes the accad null and void. Musyarakah accad held still retains practices of interest encumbering, however the term is changed to avoid the risk. The ignorance of the clause of disputes settlement in an accad results in the law implementation on disputes settlement becomes inappropriate. Despites syariah economic disputes is an absolute competence of Religion Court, in practice syariah banking lawsuit can still be submitted to National Court.

Suggestion: 1). The government should assertively declare that syariah banking disputes can only be submitted to Religion Court in accordance with Religion Justice's absolute authority; 2). Syariah bank should have employees who are competent to the syariah principles and the optimization of DPS roles; 3). Customer should understand the syariah principles in order to avoid any misuse of syariah banking practices; 4). Notary public should have syariah knowledge so that it can provide suggestions to the parties when designing accad.

Keywords: The Power of Notarial Deed, Agreement, Musyarakah Financing.